



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG  
DESA WISATA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan diperlukan upaya identifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui konsep pemberdayaan, pelestarian seni budaya, dan ramah lingkungan;
- b. bahwa dalam pengembangan pariwisata perlu dibentuk kawasan wisata perdesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya yang mempunyai potensi wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Desa Wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
6. Desa wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembanganarganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Wisata agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian dan perkebunan sebagai atraksi wisata dari tempat yang dikunjungi tersebut
10. Wisata alam adalah kegiatan wisata dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik itu alami maupun budidayadari tempat yang dikunjungi tersebut.
11. Wisata budaya adalah kegiatan wisata dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
12. Wisata kuliner adalah kegiatan wisata yang tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman dan/atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner serta untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika mengonsumsi makanan dan minuman.
13. Wisata tirta adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud penetapan desa wisata:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan

- b. memberi dorongan, motivasi, dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja, sekaligus pemilik usaha pariwisata.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penetapan desa wisata:

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan dan seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi penetapan desa wisata:

- a. pengembangan sarana edukatif dan rekreasi;
- b. pengembangan sarana seni dan budaya;
- c. pengembangan sarana pariwisata berbasis masyarakat; dan
- d. pengembangan sarana perilaku dan budaya wisata.

## BAB III

### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada desa wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggungjawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan desa wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan desa wisata berhak:
  - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
  - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- (2) Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan desa wisata wajib:
  - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
  - b. melindungi dan melestarikan seni dan budaya di wilayahnya; dan
  - c. mentaati segala ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa wisata.

## BAB V PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan desa wisata diarahkan kepada pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan minat khusus yang difokuskan pada aspek pelestarian sumber daya alam dan potensi budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan yaitu:
  - a. wisata agro;
  - b. wisata alam/ekowisata;
  - c. wisata budaya;
  - d. wisata kuliner; dan
  - e. wisata Tirta;
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan desa wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KAWASAN DESA WISATA

### Pasal 8

Kawasan desa wisata yang akan dijadikan proyek percontohan pengembangan desa wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

- a. Desa wisata Haratai di Kecamatan Loksado;
- b. Desa wisata Loklahung di Kecamatan Loksado; dan
- c. Desa wisata Loksado di Kecamatan Loksado.

## BAB VII PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan kawasan desa wisata dilaksanakan secara fungsional oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

- (2) Penataan dan pengelolaan kawasan desa wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar kawasan desa wisata.
- (3) Pengawasan penataan di kawasan desa wisata dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 17 September 2019  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 17 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



